

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, yaitu hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut juga merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai moral yang terkandung di dalamnya.

HKI di Indonesia lahir karena adanya perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi perdagangan nasional yang mengharuskan Indonesia sebagai salah satu anggota organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)* untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPs). Ratifikasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi tersebut melahirkan kewajiban Indonesia untuk mengikuti isi ketentuan WTO antara lain ketentuan mengenai HKI.

Secara garis besar HKI terbagi menjadi 2 bagian yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) tersebut mencakup Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties Of Plant Protection*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*) (Panduan HKI, 2008: 3).

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari HKI. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (yang selanjutnya disingkat DTLST) adalah suatu produk yang memiliki transistor atau beberapa elemen yang dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor atau bahan yang terisolasi atau bagian dalam bahan semikonduktor, dan didesain untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000).

DTLST merupakan salah satu Hak Kekayaan Industri yang dilindungi dan diatur perlingkungannya dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST (yang selanjutnya disingkat UU DTLST). Menurut UU DTLST yang berkepentingan atas hak DTLST adalah pendesain yaitu orang yang menghasilkan DTLST dan penerima hak dari pendesain yaitu orang yang

mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan hak atas DTLST. Hak atas DTLST yang mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum adalah desain atas DTLST yang orisinil yang merupakan karya mandiri dari pendesain. DTLST yang orisinil dapat terlindungi dari tindakan pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak apabila telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI (yang selanjutnya disingkat Ditjen HKI).

Hak atas DTLST yang orisinil tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran sesuai dengan ketentuan syarat dan prosedur yang telah diatur oleh UU DTLST. Berdasarkan UU DTLST, ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan prosedur pendaftaran DTLST diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (yang selanjutnya disingkat PP DTLST).

Berdasarkan UU DTLST dan PP DTLST telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukum bagi DTLST melalui pendaftaran pada Ditjen HKI. DTLST yang memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran yang telah ditentukan akan memperoleh Sertifikat DTLST. Pendaftaran DTLST akan dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST, diumumkan dalam Berita Resmi DTLST atau sarana lain. Sertifikat DTLST adalah dokumen bukti hak atas DTLST dari pendesain atau pemegang hak yang mengajukan permohonan pendaftaran pada Ditjen HKI.

Dilihat dari segi manfaatnya, DTLST yang telah terdaftar mengakibatkan pendesain atau pemegang hak atas DTLST memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak atas DTLST. Hak eksklusif atas DTLST hanya diberikan kepada pendesain atau pemegang hak untuk jangka waktu tertentu melaksanakan

sendiri, melarang orang lain atau menikmati manfaat ekonomi dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan DTLST. Dengan demikian, pihak lain dilarang untuk melaksanakan hak atas DTLST tanpa persetujuan pendesain atau pemegang hak. Pemberian izin atas hak atas DTLST kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pengalihan hak.

Pengalihan hak atas DTLST terjadi karena undang-undang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat dan terjadi karena perjanjian dilakukan dengan perjanjian lisensi. Hak atas DTLST yang beralih dengan cara pewarisan diberikan oleh pewaris sebagai pemegang hak kepada ahli waris sebagai penerima hak. Hak atas DTLST yang beralih dengan cara hibah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Hak atas DTLST yang beralih dengan cara wasiat diberikan oleh pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Hak atas DTLST yang dialihkan dengan cara perjanjian lisensi diberikan kepada pihak lain dengan perjanjian tertulis. Setiap pengalihan hak atas DTLST dengan cara pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian lisensi harus dilakukan permohonan pencatatan pada Ditjen HKI yang didukung oleh dokumen pengalihan hak.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengalihan hak atas DTLST berdasarkan peraturan perundang-undangan DTLST dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan dapat dijadikan sumber acuan dalam pengalihan hak, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI khususnya UU DTLST. Penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Desain Tata**

Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengalihan hak atas DTLST menurut UU DTLST dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?. Adapun pokok bahasannya adalah:

1. bentuk pengalihan hak atas DTLST;
2. tata cara pengalihan hak atas DTLST; dan
3. akibat hukum pengalihan hak atas DTLST.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah bentuk, tata cara, serta akibat hukum pengalihan hak atas DTLST berdasarkan UU DTLST, KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah Hukum Keperdataan (Ekonomi) khususnya HKI mengenai pengalihan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran jelas, rinci, dan lengkap tentang bentuk; tata cara; dan akibat hukum pengalihan hak atas DTLST.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan di bidang hukum keperdataan khususnya ilmu hukum perdata ekonomi mengenai ketentuan hukum mengenai pengalihan hak atas DTLST berdasarkan UU DTLST, KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum keperdataan khususnya HKI terkait dengan pengalihan hak atas DTLST;
- b. sebagai informasi awal bagi penelitian lanjutan dan referensi alternatif bacaan terhadap pihak-pihak yang ingin mencatatkan pengalihan hak atas DTLST; dan
- c. salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.